



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM
HALIM;
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/11 September 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Nipah No. 6B Rt 004 Rw 006 Kel. Berok
Nipah Kec. Padang Barat, Padang,
Sumatra Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 5 Juni 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Juni 2017 s/d tanggal 3 Agustus 2017 ;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017;
4. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 3 September 2017 s/d tanggal 2 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 7 Nopember 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
10. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 27 ayat 1 KUHP tanggal 5 Maret 2018, Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 3 April 2018;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 27 ayat 2 KUHP tanggal 22 Maret 2018, Nomor 88/Pen. Pid.Sus/2018/PT DPS sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Yetty Septriani Waraba, SH., Hatman Damanik, SH., MH Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Perum. Primagraha No.2 Jalan Penataran Pulau Galang, Br. Gunung, Kelurahan Pamogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Maret 2018 Reg No. 627/Daf/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-1045/Denpa/TPL/10/2017 Tanggal 28 September 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 September 2017 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM bersama saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX(perkaranya diajukan secara terpisah), BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO (perkaranya diajukan secara terpisah), ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di kolam renang Hotel Sanur Paradise Plaza Hotel, Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ekstasikombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir seberat 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, MUSRAN dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menangkap saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 9.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten dan ditemukan narkoba jenis ekstasikombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir seberat 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram.
- Selanjutnya saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, MUSRAN melakukan interogasi kepada saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dan diketahui bahwa ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.
- Saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX kemudian menelepon terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM, mereka berjanji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.
- Selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM berangkat menuju Bali dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 22.00 WITA, terdakwa langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CIPENG Bin ALEX, terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel.

- Keesokan harinya Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa kembali menelepon saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali.
- Selanjutnya terdakwa menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, pada jam 10.50 WITA terdakwa tiba di Hotel dan langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX menyuruh terdakwa ke kolam renang.
- Setibanya di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, saksi YUNI SUGIARTO beserta Tim langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.
- Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX akan terdakwa jual melalui perantara saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO (perkaranya diajukan secara terpisah) karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO.
- Terdakwa mengaku dimintai tolong saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX untuk menjual ekstasi dan terdakwa setuju dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.
- Terdakwa mengatakan dirinya akan bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, selanjutnya terdakwa menelepon saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada terdakwa dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Bali. Sekitar jam 15.00 WITA saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO diamankan oleh petugas kepolisian.

- Terdakwa menjelaskan bahwa saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO adalah perantara yang menjual ke pembeli dengan harga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan catatan untung Rp 5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa bagi berdua bersama saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO yaitu Rp 2.500 (duaribu lima ratus rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu) jadi masing-masing kalau sukses dijual mendapat Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO menjual ekstasi tersebut kepada pembeli yaitu saksi ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu) = Rp 2.280.000.000 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO 2 (dua) hari setelah ekstasi diterima.
- Selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan proses penyidikan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 14 AG/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Juli 2017 dengan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9658 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9820 gram
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9523 gram
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9932 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0530 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9915 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0709 gram
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0727 gram
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0343 gram
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0011 gram
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9645 gram
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0462 gram
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0007 gram

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0009 gram

18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9331 gram

19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0306 gram

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Dedi Setiawan Als Cipeng Bin Alex, Iskandar Halim Als Koi Bin Muslim Halim, Budi Liman Als Budi Bin Sujono Liman Santoso dan Abdul Rahman Als Willy Bin Ng Leng Kong.

Bahwa barang bukti tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastic bening kode 1 No.1 , tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, tablet

kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 10 No.10, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 11 No.11, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 12 No.12, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 13 No.13, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 14 No.14, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 15 No.15, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 16 No.16, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 17 No.17, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 18 No.18, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 19 No.19 tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA:(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM tidak memiliki izin yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM bersama saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (perkaranya diajukan secara terpisah), BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO (perkaranya diajukan secara terpisah), ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di kolam renang Hotel Sanur Paradise Plaza Hotel, Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahatmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanberupa ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir seberat 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, MUSRAN dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menangkap saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 9.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten dan ditemukan narkotika jenis ekstasikombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butirseberat 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, MUSRAN melakukan interogasi kepada saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dan diketahui bahwa ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.
- Saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX kemudian menelepon terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM, mereka berjanji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.
- Selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM berangkat menuju Bali dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 22.00 WITA, terdakwa langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel.
- Keesokan harinya Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa kembali menelepon saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali.
- Selanjutnya terdakwa menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, pada jam 10.50 WITA terdakwa tiba di Hotel dan langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX menyuruh terdakwa ke kolam renang.
- Setibanya di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, saksi YUNI SUGIARTO beserta Tim langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.
- Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX akan terdakwa jual melalui perantara saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO (perkaranya diajukan secara terpisah) karena yang mengenal dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO.

- Terdakwa mengaku dimintai tolong saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX untuk menjual ekstasi dan terdakwa setuju dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.
- Terdakwa mengatakan dirinya akan bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, selanjutnya terdakwa menelepon saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada terdakwa dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Sekitar jam 15.00 WITA saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO diamankan oleh petugas kepolisian.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO adalah perantara yang menjual ke pembeli dengan harga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan catatan untung Rp 5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa bagi berdua bersama saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO yaitu Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu) jadi masing-masing kalau sukses dijual mendapat Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO menjual ekstasi tersebut kepada pembeli yaitu saksi ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu) = Rp 2.280.000.000 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO 2 (dua) hari setelah ekstasi diterima.
- Selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan proses penyidikan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 14 AG/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Juli 2017 dengan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9658 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9820 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9523 gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9932 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0530 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9915 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0709 gram
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0727 gram
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0343 gram
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0011 gram

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram

14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9645 gram

15.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0462 gram

16.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0007 gram

17.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0009 gram

18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9331 gram

19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0306 gram

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Dedi Setiawan Als Cipeng Bin Alex, Iskandar Halim Als Koi Bin Muslim Halim, Budi Liman Als Budi Bin Sujono Liman Santoso dan Abdul Rahman Als Willy Bin Ng Leng Kong.

Bahwa barang bukti tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 , tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, tablet

kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kode 10 No.10, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 11 No.11, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 12 No.12, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 13 No.13, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 14 No.14, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 15 No.15, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 16 No.16, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 17 No.17, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 18 No.18, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 19 No.19 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA:(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM tidak memiliki izin yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor :**984/Pid.Sus/2017/PN. Dps tanggal 14 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN Dps. atas namaTerdakwa ISKANDAR HALIM alias KOI BIN MUSLIM HALIM tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2018 No. Reg Perkara : PDM-1045/DENPA/TPL/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **“telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir. (yang disita dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dengan catatan terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan No. 3504/0.6.11/Euh.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/64C/VII/2017/Dittipidnarkoba tanggal Juli 2017 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2017, sehingga sisa barang bukti menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar).

Dipergunakan dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX.

- b. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768.
- c. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR HALIM ALIAS KOI BIN MUSLIM HALIM tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir. (yang disita dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dengan catatan terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan No. 3504/0.6.11/Euh.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/64C/VI/2017/Dittipidnarkoba tanggal Juli 2017 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2017, sehingga sisa barang bukti menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar).

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX;

b. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

c. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

Dipergunakan dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari akta Banding Nomor 984/Akta Pid.Sus/2017/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2018 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa juga menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 April 2018 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 26 Maret 2018 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir. (yang disita dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dengan catatan terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan No. 3504/0.6.11/Euh.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/64C/VII/2017/Dittipidnarkoba tanggal Juli 2017 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemetretan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2017, sehingga sisa barang bukti menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar).

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (perkaranya diajukan secara terpisah).

b. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

c. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Halim Alias Koi bin Muslim Halim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Percobaan yang diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa Iskandar Halim Alias Koi bin Muslim Halim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan yang diatur dalam pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Membebaskan Terdakwa Iskandar Halim Alias Koi bin Muslim Halim dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar.
4. Melepaskan Terdakwa Iskandar Halim Alias Koi bin Muslim Halim dari tahanan.
5. Merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa Iskandar

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca serta mempelajari dengan seksama berkas a quo yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Pebruari 2018 Nomor : 984/Pid.Sus /2017/PN.Dps, Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Pebruari 2017 Nomor : 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps dan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang urgent lagi yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama dan mentelaah terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 26 Pebruari 2018 dalam perkara a quo, terungkap pertimbangan-pertimbangan putusan dalam perkara a quo sudah jelas, tepat dan disamping itu semua hal serta alasan-alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukumnya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan menyimak secara cermat terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tanggal 26 Pebruari 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah merupakan perkara kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Obat-obatan (Narkoba) yang menjadi keprihatinan Nasional (National Concern) sehingga di katagorikan sebagai “Darurat Narkoba”, disadari bahwa akibat yang ditimbulkan jangka pendek dan jangka panjangnya menghancurkan generasi muda penerus bangsa, peran serta lembaga pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mencegah dan mengatasi situasi tersebut, Pengadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum melalui putusnya harus mampu memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri atau para pelaku lainnya ataupun sebagai pencegahan bagi masyarakat yang akan coba-coba melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa pelaku kejahatan dalam hal ini Terdakwa adalah merupakan bagian dari mata rantai jaringan pengedar Ekstasi yang hendak diperjual belikan di Masyarakat, dalam perkara ini ekstasi yang diajukan sebagai barang bukti adalah 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi pil ekstasi masing-masing berisi 1000 (seribu) butir sehingga total ada 19.000, (sembilan belas ribu) butir, namun 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir telah disisihkan dan dimusnahkan sebagaimana surat Ketetapan status barang sitaan Nomor 3504/0.6.11/Euh.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan surat perintah pemusnahan barang bukti dan Berita Acara Pemetretan barang bukti tanggal 4 agustus 2017, sehingga sisa barang bukti yang masih ada menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi ekstasi masing-masing 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir. Memperhatikan jumlah ekstasi tersebut yang cukup fantastik yaitu 19.000 butir dapatlah dibayangkan dan diperkirakan apabila ekstasi tersebut berhasil beredar dan dikonsumsi oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat khususnya generasi muda di Bali akan fantantis pula kehancuran dan kerusakan yang bakal ditimbulkan terhadap masa depan generasi muda penerus bangsa khususnya di Bali dan Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa Pulau Bali sebagai Destinasi wisata kebanggaan Nasional yang diunggulkan dan diberikan peringkat sebagai destinasi Terbaik Dunia oleh Trip Advisor lewat Traveller Choice awards tahun 2017 mutlak memerlukan peran serta semua pihak untuk selalu menjaga dan memeliharanya salah satu caranya adalah dengan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan para wisatawan dari kejahatan peredaran penggunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Bali. Sehingga dengan demikian penjatuhan pidana terhadap pelaku dan pengedar Narkoba haruslah setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dibawah ini, dan diharapkan mampu memberikan sumbangsih rasa aman bagi masyarakat Bali khususnya dan para wisatawan pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Pebruari 2018 Nomor : 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps yang dimohonkan banding, haruslah **dirubah** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya haruslah dikuatkan,yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 26 Pebruari 2018, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa: **ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM** dengan **pidana penjara selama SEUMUR HIDUP**;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 26 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami Nyoman Sumaneja, SH.,MH selaku Ketua Majelis dengan Hidayatul Manan, SH.,MH dan Suhartanto, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 23 Maret 2018 Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh I KETUT SUMADHI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

Hidayatul Manan, SH., MH

T.t.d

Suhartanto, SH.,MH

Hakim Ketua,

T.t.d

Nyoman Sumaneja, SH.,MH

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Ketut Sumadhi, SH

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Mei 2018
Panitera

H.Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum
NIP.19570827 198603 1 006